

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Kalapeh Baru merupakan sebuah desa yang berada di tepian Sungai Barito tepatnya berada di Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa dengan luas wilayah sebesar 362 Km² ini dihuni oleh Suku Dayak Murung, Suku Dayak Bakumpai dan Suku Dayak Ngaju.

Desa Kalapeh Baru mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:¹

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tumbang Masao

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanah Siang

Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pantai Laga

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

2. Jumlah Penduduk

Desa Kalapeh Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) jiwa. Dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak

¹ Murung Raya, “Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 8 TAHUN 2014 Tentang Penetapan Desa”.

130 (seratus tiga puluh) yang terdiri dari 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) laki-laki dan 364 (tiga ratus enam puluh empat) perempuan.²

3. Fasilitas Desa

a. Lembaga Pendidikan

Program pendidikan merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan potensi dan bakat seseorang. Mendapatkan pendidikan merupakan hak setiap orang agar terciptanya generasi yang berprestasi dan berilmu, minimnya pendidikan akan berdampak pada sempitnya wawasan dan pola pikir serta lemahnya mental.

Desa Kalapeh Baru mengupayakan kenyamanan masyarakat yang ingin mengenyam pendidikan meskipun fasilitas pendidikannya belum begitu memadai contohnya seperti kurangnya ruang kelas dan belum adanya bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Desa Kalapeh Baru memiliki beberapa pendidikan formal termasuk satu (1) TK, satu (1) SD dan satu (1) SMP.³

b. Sarana Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan hal terpenting dalam menciptakan taraf hidup yang lebih baik. Desa Kalapeh Baru memiliki Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai tempat

² Rantau P.

³ Rantau P.

pelayanan kesehatan. Masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan cukup terbantu dengan pelayanan medis yang diberikan.⁴

c. Jalan

Jalan merupakan sarana transportasi yang penting bagi masyarakat desa untuk beraktivitas sehari-hari seperti kegiatan sosial, ekonomi dan lainnya. Desa Kalapeh Baru memiliki jenis jalan yang dibangun menggunakan material cor beton sebagai bahan utamanya, kondisi jalan terbilang sudah layak, meskipun masih ada beberapa badan jalan yang rusak seperti berlobang dan terputus-putus.⁵

d. Air Bersih

Pasokan air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat desa. Pasokan air bersih di Desa Kalapeh Baru masih tergolong kurang, sehingga kebanyakan masyarakat harus mengambil air dari sungai secara langsung maupun dengan mesin pompa air. Adapun sistem pipa distribusi air yang mengalirkan air ke rumah-rumah warga kurang terawat sehingga debit air yang dialirkan tidak begitu banyak.⁶

e. Listrik

Fasilitas listrik di desa merupakan infrastruktur yang menyediakan pasokan listrik kepada masyarakat didaerah perdesaan dengan tujuan untuk

⁴ Rantau P.

⁵ Rantau P.

⁶ Rantau P.

memberikan akses kepada masyarakat agar dapat menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup. Desa Kalapeh Baru memiliki satu mesin diesel sebagai sumber energi listrik desa. Adapun kondisi pembangkit listrik tersebut sudah rusak dari tahun 2019 sehingga tidak dapat memberikan pasokan listrik lagi.⁷

4. Kondisi Masyarakat

Sebagai desa yang terletak di pedalaman hutan dan jauh dari keramaian, masyarakat Desa Kalapeh Baru hanya mengandalkan Sungai Barito dan hutan sebagai mata pencaharian utama, mulai dari menangkap ikan, berladang, berkebun, tukang kayu, pedagang, hingga menambang emas secara tradisional yang disebut oleh masyarakat setempat dengan mendulang. Khususnya di Desa Kalapeh Baru meski banyak bidang yang bisa menjadi sumber mata pencaharian masyarakat tetapi tetap saja sumber usaha yang paling banyak dilakoni didominasi pada sektor pertanian dan penambang emas tradisional.

Desa Kalapeh Baru merupakan sebuah desa yang masih belum bisa dikatakan sejahtera secara keseluruhan. Akses transportasi yang bisa digunakan untuk menuju desa ini pun hanya bisa melewati jalur air yang memakan waktu kurang lebih tujuh jam menggunakan perahu mesin atau kelotok dari ibu kota Kabupaten Murung Raya.

⁷ Rantau P.


Jarak tempuh ke kota yang cukup jauh juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat, contohnya dalam hal harga sandang dan pangan yang relatif mahal karena dipengaruhi keadaan alam. Saat debit air Sungai Barito naik maka harga barang akan sedikit terjangkau karena kapal-kapal agen barang dari kota akan dengan mudah dan tidak memakan banyak waktu menyusuri sungai untuk memasok barang dagangannya. Sedangkan jika debit air Sungai Barito surut maka harga barang akan lebih mahal karena kapal-kapal agen barang tidak bisa memasok barang untuk para pedagang setempat, sehingga para pedagang akan menggunakan jasa taksi perahu mesin untuk berangkat ke kota untuk mencari barang yang akan dijual kembali nantinya. Hal ini jelas memakan waktu dan biaya lebih dibandingkan dengan membeli kepada para kapal agen yang datang ke kampung-kampung untuk memasok barang dengan harga yang sama dengan dikota. Dengan keadaan Desa Kalapeh Baru yang jauh dari kota ini tentunya sangat mempengaruhi perekonomian masyarakatnya karena mengikuti dengan sumber mata pencaharian mereka yang sesuai dengan lokasi dan potensi alam desanya.

5. Struktur Pemerintahan Desa Kalapeh Baru

Desa Kalapeh Baru sebagai salah satu desa yang termasuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentunya juga memiliki tatanan kepengurusan desa. Desa Kalapeh Baru memiliki Kepala Desa yang bernama Nurdarita dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa

dibantu oleh Sekretaris Desa, Bendahara Desa, anggota BPD dan perangkat desa lainnya.

Untuk lebih jelasnya peneliti akan menerangkan struktur Kepengurusan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru sebagai berikut:⁸



⁸ Rantau P.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap pihak Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Kalapeh Baru tentang Dampak Domisili Kepala Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito Kabupaten Murung Raya, Informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

Nama : Rantau P

Usia : 59 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Desa Kalapeh Baru

Informan menjelaskan bahwa pada periode tahun 2015-2016 Desa Kalapeh Baru dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati sebagai penjabat sementara untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa pada periode tahun 2015-2016. Pengangkatan Penjabat Kepala Desa tersebut disebabkan oleh masa jabatan Kepala Desa Kalapeh Baru periode 2010-2015 sudah berakhir. Dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menyebutkan Bupati/Walikota berwenang untuk mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa sebagai pengganti kekosongan Kepala Desa

sampai dengan terpilihnya Kepala Desa baru. Adapun Penjabat Kepala Desa Kalapeh Baru yang diangkat adalah Bapak N.⁹

Kemudian pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Murung Raya tahun 2017, Desa Kalapeh Baru memiliki lima kandidat calon kepala desa yang telah lolos verifikasi. Salah satu dari lima kandidat tersebut adalah Bapak Nurdarita yaitu Penjabat Kepala Desa Kalapeh Baru tahun 2015-2016. Dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut Bapak N mengungguli jumlah suara dari empat calon kepala desa lainnya. Sehingga Bapak N terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa Kalapeh Baru periode 2017-2023.¹⁰

Menurut informan kinerja Kepala Desa pada awal jabatannya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Untuk sisi positifnya yaitu karena Kepala Desa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tentunya sudah berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Kemudian untuk sisi negatifnya yaitu Kepala Desa yang menjabat tidak berdomisili di Desa Kalapeh Baru, sehingga masyarakat kurang mengenal dan berbaur dengan baik. Hal tersebut berakibat pada kinerja Kepala Desa yang kurang maksimal.¹¹

⁹ Rantau P.

¹⁰ Rantau P.

¹¹ Rantau P.

Informan menuturkan bahwa mengelola suatu desa bukanlah hal yang mudah, perlu memperhatikan tatanan kehidupan masyarakat, perlu bersosialisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan, bekerjasama dengan perangkat desa dan jajarannya demi persatuan dan kesatuan. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana Kepala Desa itu mampu menyatukan pemikiran suatu kelompok dengan kelompok lain supaya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan bersama.¹²

Kepala desa adalah pemegang puncak pemerintahan di desa dan dalam organisai pemerintahan desa memiliki kedudukan sebagai pemimpin pemerintahan. Dalam kedudukannya, Kepala Desa mempunyai tugas pokok antara lain, memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pemerintahan desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten.¹³

Pada awal masa jabatannya yaitu dari tahun 2017-2019 Kepala Desa Kalapeh Baru menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa secara normal meskipun hanya 2 sampai 3 hari kerja saja. Adapun pada tahun 2020 sampai 2021 yang bertepatan dengan bencana nasional COVID-19 sehingga

¹² Rantau P.

¹³ Rantau P.

membuat Kepala Desa tidak pernah berada di Desa Kalapeh Baru sehingga jabatannya sebagai Kepala Desa tidak berjalan secara maksimal.¹⁴

Menurut informan faktor yang membuat tidak berjalan secara maksimal jabatan Kepala Desa adalah karena Kepala Desa berdomisi di Ibu Kota Kabupaten Murung Raya Puruk Cahu. Adapun jarak antara Desa Kalapeh Baru dan Kota Puruk Cahu cukup jauh yang memakan waktu sekitar enam jam dan perjalanan hanya bisa dilalui dari jalur air.¹⁵

Akibat tidak maksimalnya kinerja Kepala Desa karena terkendala jarak berakibat negatif, sehingga menimbulkan dampak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat berjalan secara normal. Adapun dampak tidak langsungnya adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur Desa seperti pasokan listrik, air bersih, dan jaringan internet yang belum begitu memadai kesejahteraan masyarakat Desa Kalapeh Baru.¹⁶

Infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas masyarakat karena merupakan salah satu hal dasar dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur sebagai sarana dan prasarana umum meliputi jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan lain-lain sangat penting dalam

¹⁴ Rantau P.

¹⁵ Rantau P.

¹⁶ Rantau P.

menunjang kehidupan masyarakat. Kepala Desa sebagai puncak pimpinan tertinggi yang berada di desa Dalam kedudukannya memiliki tugas untuk membangun desa melalui infrastruktur seperti memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.¹⁷

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan wewenang dari kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa. Posisi kepala desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsinya sebagai pemimpin yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis termasuk kebijakan-kebijakan guna kepentingan desa. Pelaksanaan tugas kepala desa yang tidak berjalan secara maksimal akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan Desa Kalapeh Baru karena mengakibatkan terhambatnya kegiatan pelayanan administrasi desa. Kegiatan administrasi desa terhambat karena Kepala Desa yang tidak berada di desa, hal ini membuat masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kepala Desa contohnya seperti pembuatan surat-surat yang mengharuskan tanda tangan kepala desa, pengurusan lahan, dan rapat-rapat desa yang jarang dilaksanakan.¹⁸

¹⁷ Rantau P.

¹⁸ Rantau P.

Nama (Inisial) : M

Usia : 60 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Kalapeh Baru

Menurut Bapak M menyatakan bahwa terkait kinerja Kepala Desa itu tergantung efektivitasnya saja sebagai kepala desa. Dilihat dari segi manapun, jika Kepala Desa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru tempat dia bekerja pasti masyarakat akan menilai baik meskipun Kepala Desa bukanlah asli warga desa tersebut. Hanya saja Kepala Desa jarang berada di desa sehingga efektivitasnya sebagai kepala desa masih kurang yang akan berdampak pada kinerjanya.¹⁹

Sebagai kepala desa memang seharusnya berada di desa, karena kepala desa merupakan sosok pemimpin yang harus hadir setiap saat agar bisa mengayomi dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Dengan jarangnyanya Kepala Desa berada dan hadir di desa jelas akan mempengaruhi tugas dan fungsinya, Kepala Desa seharusnya mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam hal mendengar apresiasi dan keluhan masyarakat. Karena pada saat masyarakat ingin menyampaikan keluhan dan aspirasinya menjadi sulit sebab kepala desa tidak berada di desa. Pembangunan infrastruktur

¹⁹ M, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalapeh Baru, Wawancara Pribadi, Kalapeh Baru, 03 November 2022.

juga jelas terdampak seperti pada sarana dan prasarana desa yang kurang terawat contohnya jalan banyak rusak dan berlubang, pembangkit listrik desa yang rusak dan air leding yang tidak hidup serta tidak adanya speedboard inventaris desa untuk keadaan darurat.²⁰

Informan menjelaskan bahwa kepala desa memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam tatanan Pemerintah Desa. Kepala Desa juga dinilai lalai dalam melaksanakan tugas yang seharusnya seperti melakukan pendampingan, pengembangan dan mengarahkan potensi generasi muda di desanya. Selain dari hal tersebut Kepala Desa juga harus meningkatkan kinerjanya dalam hal interaksi hubungan dengan organisasi desa lainnya, semisal karang taruna, BPD dan lain sebagainya. Perlu adanya sikap saling terbuka antar organisasi agar jalannya roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar.²¹

Nama (Inisial) : S

Usia : 63 Tahun

Pendidikan : SMP

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Kalapeh Baru

Kepala Desa memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam Pemerintahan Desa. Kinerja Kepala Desa Kalapeh Baru tidak maksimal

²⁰ M.

²¹ M

karena Kepala Desa yang tidak menetap dan jarang berada di Desa. Akibatnya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur desa seperti tidak adanya perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian pembangunan desa. Contoh nyatanya adalah pelebaran jalan yang panjangnya 500 Meter dan pengerasan pelataran Taman Kanak-kanak (TK) yang tidak selesai, pembangkit listrik desa yang rusak dan tidak ada perawatan sejak tahun 2019, sumber air bersih desa yang tidak ada perawatan dan belum adanya program air bersih sehingga membuat masyarakat terkadang mengambil air dari sungai untuk dipakai mencuci dan memasak. Kemudian dampak yang dirasakan menurut beliau adalah tidak adanya sosok pemimpin atau orang yang dituakan di desa. Setidaknya jika ada pemimpin yang menetap maka permasalahan yang ada di desa dapat diselesaikan dengan cepat.²²

Nama (Inisial) : M.I

Usia : 24 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan/Jabatan : Tokoh Pemuda Desa Kalapeh Baru

Menurut informan kinerja Kepala Desa Kalapeh Baru periode 2017-2023 cukup baik meskipun Kepala Desa tidak bertempat tinggal di desa. Hal

²² S, Tokoh Masyarakat Desa Kalapeh Baru, Wawancara Pribadi, Kalapeh Baru, 05 November 2022.

tersebut dikarenakan Kepala Desa yang bersangkutan bukanlah asli warga Desa Kalapeh Baru dan bertempat tinggal di Kota Puruk Cahu.²³

Adapun dampak yang dirasakan informan dengan jarang nya Kepala Desa berada di desa yang dipimpinnya juga berpengaruh pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru. Seperti dalam hal pembangunan infrastruktur, salah satu contohnya yaitu listrik desa yang tidak berjalan lagi karena rusak dan tidak ada perawatan lagi. Adapun pengaruhnya dalam hal administrasi desa menjadi sulit dikarenakan kepala desa tidak berada di tempat, contohnya masyarakat hendak mengurus surat-surat yang mengharuskan tanda tangan dari kepala desa.²⁴

Matriks Hasil Wawancara

Daftar Pertanyaan	Informan 1 (Sekretaris Desa Kalapeh Baru)	Informan 2 (Anggota BPD Kalapeh Baru)	Informan 3 (Tokoh Masyarakat Desa Kalapeh Baru)	Informan 4 (Tokoh Pemuda Desa Kalapeh Baru)
I. Sejak kapan Kepala Desa yang bersangkutan menjabat sebagai Kepala Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya?	Kepala Desa terpilih dan dilantik sebagai Kepala Desa Kalapeh Baru periode 2017-2023.	2017	2017	2017

²³ M.I, Tokoh Pemuda Desa Kalapeh Baru, Wawancara Pribadi, Kalapeh Baru, 05 November 2022.

²⁴ M.I, Tokoh Pemuda Desa Kalapeh Baru, Wawancara Pribadi, Kalapeh Baru, 05 November 2022.

<p>2. Bagaimana kinerja kepemimpinan Kepala Desa selama menjabat sebagai Kepala Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya?</p>	<p>Kinerja Kepala Desa pada dapat dilihat dari dua sisi, yaitu positif dan negatif. Untuk sisi positifnya yaitu Kepala Desa adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tentunya sudah berpengalaman dalam bidang pemerintah, kemudian untuk sisi negatifnya yaitu Kepala Desa yang menjabat tidak berdomisili di Desa Kalapeh Baru, sehingga masyarakat kurang mengenal dan berbaur dengan baik. Hal tersebut berakibat pada kinerja Kepala Desa yang kurang maksimal</p>	<p>Bapak Misrani menyatakan bahwa performa seorang Kepala Desa sangat bergantung pada kinerja Kepala Desa sebagai pemimpin desa. Dalam segala aspek, apabila Kepala Desa mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan baru di tempat kerjanya, masyarakat akan memberikan penilaian positif, bahkan jika Kepala Desa tersebut bukan berasal dari desa tersebut secara asli. Namun, karena Kepala Desa jarang berada di desa, hal ini mengurangi efektivitasnya sebagai kepala desa dan dapat memengaruhi kinerjanya secara keseluruhan.</p>		<p>Menurut informan kinerja Kepala Desa Kalapeh Baru periode 2017-2023 cukup baik meskipun Kepala Desa tidak bertempat tinggal di desa.</p>
--	---	--	--	---

<p>3. Apakah dengan jarangya Kepala Desa berada di Desa Kalapeh Baru mempengaruhi tugas dan fungsinya sebagai Kepala Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya?</p>	<p>Kegiatan administrasi desa terhambat karena Kepala Desa yang tidak berada di desa, hal ini membuat masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kepala Desa contohnya seperti pembuatan surat-surat yang mengharuskan tanda tangan kepala desa, pengurusan lahan, dan rapat-rapat desa yang jarang dilaksanakan.</p>	<p>Dengan jarangya Kepala Desa berada dan hadir di desa jelas akan mempengaruhi tugas dan fungsinya, Kepala Desa seharusnya mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam hal mendengar apresiasi dan keluhan masyarakat. Karena pada saat masyarakat ingin menyampaikan keluhan dan aspirasinya menjadi sulit sebab kepala desa tidak berada di desa.</p>	<p>Tidak adanya sosok pemimpin atau orang yang dituakan di desa. Setidaknya jika ada pemimpin yang menetap maka permasalahan yang ada di desa dapat diselesaikan dengan cepat.</p>	<p>Berpengaruh pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru. Seperti dalam hal pembangunan infrastruktur, salah satu contohnya yaitu listrik desa yang tidak berjalan lagi karena rusak dan tidak ada perawatan lagi. Adapun pengaruhnya dalam hal administrasi desa menjadi sulit dikarenakan kepala desa tidak berada di tempat, contohnya masyarakat hendak mengurus surat-surat yang mengharuskan tanda tangan dari kepala desa.</p>
<p>4. Sejak kapan dan apa faktor yang membuat tidak berfungsinya secara normal</p>	<p>Pada awal masa jabatannya yaitu dari tahun 2017-2019 Kepala Desa Kalapeh Baru</p>			<p>Kepala Desa yang bersangkutan bukanlah asli warga Desa Kalapeh Baru</p>

<p>jabatan Kepala Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya?</p>	<p>menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa secara normal meskipun hanya 2 sampai 3 hari kerja saja. Adapun pada tahun 2020 sampai 2021 yang bertepatan dengan bencana nasional COVID-19 sehingga membuat Kepala Desa tidak pernah berada di Desa Kalapeh Baru sehingga jabatannya sebagai Kepala Desa tidak berjalan secara maksimal. Menurut informan faktor yang membuat tidak berjalan secara maksimal jabatan Kepala Desa adalah karena Kepala Desa berdomisi di Ibu Kota Kabupaten Murung Raya Puruk Cahu. Adapun jarak antara Desa Kalapeh Baru dan Kota Puruk Cahu cukup jauh yang</p>			<p>dan bertempat tinggal di Kota Puruk Cahu.</p>
--	--	--	--	--

	memakan waktu sekitar enam jam dan perjalanan hanya bisa dilalui dari jalur air.			
5. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya?	<p>Informan menyampaikan bahwa mengurus suatu desa bukanlah tugas yang sederhana, perlu perhatian terhadap pola hidup masyarakat, membangun relasi dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendapatkan arahan terkait tindakan yang sebaiknya diambil, berkolaborasi dengan perangkat desa dan bawahannya guna mencapai persatuan dan kesatuan. Tidak kalah penting adalah keterampilan Kepala Desa dalam menyatukan pikiran antar kelompok menjadi aspek</p>	<p>Sebagai kepala desa memang seharusnya berada di desa, karena kepala desa merupakan sosok pemimpin yang harus hadir setiap saat agar bisa mengayomi dan memberi contoh yang baik kepada masyarakat.</p>	<p>Kepala Desa memiliki fungsi dan peran yang cukup penting dalam Pemerintahan Desa. Kinerja Kepala Desa Kalapeh Baru tidak maksimal karena Kepala Desa yang tidak menetap dan jarang berada di Desa.</p>	

	yang sangat vital agar tujuan bersama dapat dicapai.			
6. Apakah dengan tidak berfungsinya secara normal jabatan kepala desa berdampak pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru, Kecamatan Sumber Barito, Kabupaten Murung Raya?	Akibat tidak maksimalnya kinerja Kepala Desa karena terkendala jarak berakibat negatif, sehingga menimbulkan dampak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat berjalan secara normal. Adapun dampak tidak langsungnya adalah terhambatnya pembangunan infrastruktur Desa seperti pasokan listrik, air bersih, dan jaringan internet yang belum begitu memadai kesejahteraan masyarakat Desa Kalapeh Baru.	Pembangunan juga jelas terdampak seperti pada sarana dan prasarana desa yang kurang terawat contohnya jalan banyak rusak dan berlubang, pembangkit listrik desa yang rusak dan air leding yang tidak hidup serta tidak adanya speedboard inventaris desa untuk keadaan darurat.	Akibatnya akan berdampak tidak adanya perencanaan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian pembangunan desa. Contoh nyatanya adalah pelebaran jalan yang panjangnya 500 Meter dan pengerasan pelataran Taman Kanak-kanak (TK) yang tidak selesai, pembangkit listrik desa yang rusak dan tidak ada perawatan sejak tahun 2019, sumber air bersih desa yang tidak ada perawatan dan belum adanya program air bersih sehingga membuat masyarakat terkadang mengambil air dari sungai untuk dipakai mencuci dan memasak.	

--	--	--	--	--

B. Analisis Data

Setelah data disajikan peneliti menganalisis bagaimana dampak domisili kepala desa terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru yang mana akan dijabarkan sesuai dengan data-data dan fakta yang telah didapatkan.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk dapat melaksanakan kewenangannya mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat yang telah diakui oleh sistem ketatanegaraan. Dalam perjalanan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Desa memiliki wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, namun dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas kepastian hukum, artinya dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Pemerintahan Desa pada dasarnya merupakan pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat. Sehingga Pemerintahan Desa

memiliki posisi yang sangat strategis dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat dan menjalankan fungsi pelayanan desa agar berdaya dalam sektor apapun tergantung dari proses penyelenggaraan pemerintahan desanya.

Pelaksanaan tugas Kepala Desa akan mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan desanya baik kondisi pemerintahannya, sosial, dan ekonomi. Karena Kepala Desa adalah pemimpin tertinggi dan pemegang kendali dalam wilayah desa. Oleh karena itu Kepala Desa merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan sehingga maju atau mundurnya desa tergantung dari kinerja Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 21 huruf g disebutkan bahwa persyaratan untuk dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa adalah terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1(satu) tahun sebelum pendaftaran. adapun dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 syarat domisili calon Kepala Desa dihapuskan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional warga negara. Namun pada faktanya dengan dihapuskannya syarat tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran jika posisi pemimpin desa di isi oleh orang yang bukan berasal atau berdomisili di desa setempat yang serta tidak mengetahui seluk-beluk desa akan menyebabkan potensi buruk seperti

penyalahgunaan wewenang, konflik horizontal, gesekan sosial dan ketidakteraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta hak-hak masyarakat desa yang akan terabaikan. Sementara dari sisi lain dengan keluarnya putusan tersebut bermanfaat untuk membuka kesempatan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar domisili setempat menambah persaingan dan membuka peluang bagi sumber daya manusia yang bermutu tinggi guna memajukan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru telah mengalami perubahan yang cukup signifikan karena Kepala Desannya yang tidak berdomisili atau bertempat tinggal di desa yang dipimpinnya sehingga tugas dan fungsinya sebagai kepala desa menjadi tidak maksimal. Tentunya hal tersebut berdampak pada jalannya roda pemerintahan desa contohnya dalam hal menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa kurang terlaksana dengan baik. Dari hasil penelitian diperoleh fakta bahwa Kepala Desa Kalapeh Baru tidak berdomisili atau tidak tinggal dan menetap di desa yang dipimpinnya karena bukanlah asli warga desa. Kepala Desa berdomisili di Kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya, adapun jarak dari Kota Puruk Cahu menuju Desa Kalapeh Baru cukup jauh yang memakan waktu tujuh sampai delapan jam perjalanan menggunakan perahu motor. Pada awal masa jabatannya yaitu dari tahun 2017-2019 Kepala Desa Kalapeh Baru menjalankan kewajibannya sebagai Kepala Desa secara normal meskipun hanya 2 sampai 3 hari kerja. Adapun pada tahun 2020

sampai 2021 yang bertepatan dengan bencana nasional COVID-19 sehingga membuat Kepala Desa tidak pernah berada di Desa Kalapeh Baru sehingga jabatannya sebagai Kepala Desa tidak berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian diatas kedudukan kepala desa sebagai seorang pemimpin mempunyai peranan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa memiliki peran dalam kepemimpinannya mengambil keputusan-keputusan terhadap jalannya pemerintahan desa. Sebab keberhasilan suatu desa tergantung dari peran kepala desa dalam memimpin pemerintahannya. Adapun salah satu kewajiban Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf h yaitu menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik.

Tugas dan fungsi Kepala Desa Kalapeh Baru dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan tersebut ditunjukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun fungsi pelayanan tersebut tidak dapat berjalan secara maksimal dan terkadang membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kepala Desa contohnya seperti pembuatan surat-surat yang mengharuskan tanda tangan kepala desa, pengurusan lahan dan aspirasi masyarakat terhambat. Hal tersebut disebabkan oleh Kepala Desa Kalapeh Baru tidak berdomisili atau tidak tinggal dan menetap di desa setempat sehingga ketika masyarakat hendak mengurus surat-surat atau dokumen penting terpaksa harus mendatangi

kepala desa yang berada di Kota Puruk Cahu. Sementara untuk pelayanan secara daring yaitu dengan media internet tidak bisa dilakukan karena di Desa Kalapeh Baru terkendala akses internet yang buruk.

Kepala Desa yang terkendala domisili akan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa yang tidak tinggal di desa akan sulit terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari pemerintahan desa. Hal ini dapat menghambat komunikasi dan koordinasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa dan masyarakat. Kepala Desa yang tidak hadir secara fisik di desa akan sulit memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya.

Jabatan Kepala Desa merupakan sebuah mandat yang bersumber atau berasal dari Allah SWT yang merupakan amanah kepada manusia untuk dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Rasulullah Saw serta kekuasaan itu kelak harus dipertanggung jawabkan kepada Allah Swt.

Setidaknya ada tiga pilar pendukung dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) jika di aplikasikan dalam sistem pemerintahan desa yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Transparansi ini diwujudkan dengan memberikan akses yang terbuka ke semua kalangan dalam setiap prosesnya. Dalam terminologi agama, transparansi ini disetarakan dengan keadilan. Keadilan merupakan pilar

penting dalam terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik. Pemimpin tidak adil bahkan kerap memanipulasi warganya, begitu pula sebaliknya. Dalam Al-Qur'an diperintahkan kepada orang-orang beriman supaya menjadi saksi yang adil, artinya dalam setiap kesaksian harus memihak kepada kebenaran. Larangan kepada orang-orang beriman untuk bersikap tidak adil karena sentimen kepada satu kelompok. Perintah kepada orang-orang beriman supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat dengan takwa.

Selain transparan dan adil, pilar lainnya adalah akuntabel. Dalam bahasa agama akuntabel berkaitan dengan amanah. Dalam konteks kekuasaan negara amanah dapat dipahami sebagai pendelegasian atau pelimpahan wewenang yang bersumber dari Allah SWT. Manusia diberi amanah oleh Allah SWT yang wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, penyampaian amanah dalam konteks kekuasaan mengandung arti bahwa ada larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Pilar selanjutnya adalah partisipasi, artinya bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa harus terlibat aktif. Dalam demokrasi Islam hal ini mencakup dalam segala bidang kehidupan. Partisipasi tersebut meliputi bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya.

Tiga pilar tersebut (transparansi, akuntabilitas dan partisipasi), jika dilihat pada pengaplikasiannya di Desa Kalapeh Baru maka dapat

disimpulkan bahwa Kepala Desa Kalapeh Baru tidak dapat secara maksimal mengimplementasikan poin-poin tersebut untuk mewujudkan ketiga pilar dalam pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Desa Kalapeh Baru. Karena berdasarkan hasil wawancara terhadap informan ditemukan fakta bahwa tidak maksimalnya kinerja Kepala Desa karena terkendala domisili berakibat negatif, sehingga menimbulkan dampak langsung terhambatnya pembangunan desa seperti pasokan listrik, air bersih, dan jaringan internet yang belum begitu memadai kesejahteraan masyarakat Desa Kalapeh Baru.

Masyarakat desa juga kurang mengenal dan berbaaur dengan baik dengan Kepala Desa Kalapeh Baru karena jarang berada dan mengunjungi desa yang dipimpinnya. Posisi kepala desa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsinya sebagai pemimpin yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan yang bersifat strategis termasuk kebijakan-kebijakan guna kepentingan desa serta mampu menyatukan pemikiran suatu kelompok dengan kelompok lain supaya bisa mencapai sesuatu yang diharapkan bersama.

Kegiatan administrasi Desa Kalapeh Baru terhambat karena Kepala Desa yang tidak berada di desa, hal ini membuat masyarakat cukup sulit untuk mendapatkan pelayanan administrasi dari Kepala Desa contohnya seperti pembuatan surat-surat yang mengharuskan tanda tangan kepala desa, pengurusan lahan, dan rapat-rapat desa yang jarang dilaksanakan.

Kepala Desa Kalapeh Baru seharusnya tetap berada di desa guna mengoptimalkan kinerjanya terutama dalam hal mendengar apresiasi dan keluhan masyarakat. Karena pada saat masyarakat ingin menyampaikan keluhan dan aspirasinya menjadi sulit sebab kepala desa tidak berada di desa. Perlu adanya sikap saling terbuka antar organisasi agar jalannya roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan lancar. Setidaknya dengan adanya sosok pemimpin atau orang yang dituakan di desa maka permasalahan yang ada di desa dapat diselesaikan dengan cepat.

Dilihat dari sudut pandang fiqih siyasah menyebutkan bahwa tugas dan tujuan lembaga pemerintahan yang mana dalam hal ini Kepala Desa adalah sebagai alat untuk menjalankan syariat, mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dan menjamin ketertiban urusan dunia serta agama. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa’/4: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Al-Qur’an memerintahkan agar hukum-hukum syari’at yang terkandung didalamnya ditegakkan dalam kehidupan manusia serta tertib individu dan sosial. Perintah tersebut memberikan memberikan manusia wewenang untuk mengatur kehidupan berdasarkan hukum Allah SWT. Oleh karena itu, kekuasaan politik adalah wewenang atau otoritas untuk

menegakkan ketertiban masyarakat sesuai dengan hukum Allah SWT. Kekuasaan tersebut berasal dari Allah SWT dan dilimpahkan melalui firman-Nya (Al-Qur'an) kepada orang-orang yang beriman. Penegakan ketertiban masyarakat berdasarkan hukum Allah SWT merupakan wujud nyata dari kekuasaan politik tersebut atau wujud kekuasaan politik tersebut adalah sebuah sistem politik yang diselenggarakan berdasarkan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an

Ayat tersebut terkandung makna perintah kepada pemimpin atau penguasa untuk menyampaikan amanah kepada rakyat dan menegakkan keadilan. Amanah yang dimaksud disini adalah wewenang Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Kepala Desa Kalapeh Baru tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal seperti dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Padahal tugas dan fungsinya tersebut merupakan amanah yang wajib dilaksanakan karena kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah Swt. Adapun pemimpin atau Kepala Desa seharusnya berfungsi secara ideal untuk melindungi, mengayomi dan mempersatukan rakyat serta memperlakukan dengan adil tanpa mengurangi hak-haknya.

Seharusnya juga melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan masyarakat desa dapat ditemukan jalan keluarnya. Seperti yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran/3: 159.

Ayat tersebut mengajarkan tentang pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah sebagai pemimpin kepada Allah Swt. Dalam hal ini yaitu Kepala Desa Kalapeh Baru, kepemimpinan desa harus berusaha menjaga keadilan dalam kebijakan dan tindakan yang dapat mempengaruhi masyarakat desa. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Kepala Desa harus berlandaskan keadilan, bukan dipengaruhi oleh sentimen negatif. Dengan mengacu pada prinsip keadilan yang terkandung dalam ayat tersebut, diharapkan Pemerintahan Desa Kalapeh Baru dapat mengatasi dampak dari domisili Kepala Desa dengan cara yang adil dan bermartabat, serta memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat desa.

Prinsip persamaan dalam Islam menjadi pilar utama yang memandu manusia untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan. Pemahaman ini dapat ditemukan dalam ayat suci Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. al-Hujurat/49:13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Menenal.”

Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip persamaan ini dapat membimbing dalam mengatasi dampak dari domisili kepala desa Kalapeh Baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kesetaraan ini

memerintahkannya agar setiap tindakan pemerintah dan kebijakan yang diambil harus memperhatikan hak-hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa memandang latar belakang atau suku tertentu. Penerapan prinsip kesetaraan diharapkan mampu menciptakan pemerintahan desa yang inklusif, adil, dan mengakui hak setiap individu dalam kesatuan manusia yang satu.

Mencermati dampak domisili kepala desa Kalapeh Baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat relevan untuk merujuk pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi sepenuhnya. Dalam Islam, tidak hanya hak asasi manusia diakui, tetapi juga diberikan perlindungan yang komprehensif. Prinsip-prinsip ini, yakni prinsip pengakuan dan prinsip perlindungan, dengan tegas terkandung dalam Q.S. al-Isra/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa manusia, sebagai khalifah di bumi, diberikan kemuliaan (karamah) yang meliputi perlindungan terhadap prabadi dan harta, keadilan dalam status persamaan, serta jaminan hak-hak politik warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip-prinsip hak asasi manusia ini menjadi panduan utama dalam

menjaga keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Perlindungan terhadap hak-hak individu dan kesetaraan dijamin, sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintahan desa harus memperhatikan prinsip-prinsip ini.

Prinsip-prinsip keadilan dan persamaan, yang merupakan fondasi utama dalam prinsip-prinsip demokrasi Islam, memiliki peran yang krusial. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip tersebut terhubung erat dengan prinsip kebebasan dan kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun.

Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an, khususnya dalam potongan Q.S. an-Nisa/4:58, yang menetapkan suatu garis hukum dengan jelas.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

“...bila kamu menetapkan hukum diantara manusia maka hendaklah kamu tetapkan dengan adil..”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap putusan yang diberlakukan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam konteks dampak domisili kepala desa, pemerintahan Desa Kalapeh Baru diingatkan untuk menjalankan keputusan-keputusan dengan adil dan tanpa adanya preferensi yang bersifat pribadi atau kelompok sehingga memberikan keadilan yang sejati bagi seluruh masyarakat desa.

Salah satu tugas pokok Rasulullah Saw., melalui ajaran Islam, yaitu mewujudkan perdamaian di muka bumi. Ajaran Islam menegaskan pentingnya perdamaian sebagai fondasi untuk menciptakan keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Al-Qur'an, sebagai petunjuk utama dalam agama Islam, sangat menjunjung tinggi nilai perdamaian. Q.S. al-Baqarah/2: 208 adalah salah satu ayat yang menegaskan konsep perdamaian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu”.

Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk memasuki kedamaian dengan sepenuh hati dan menolak segala tindakan yang dapat mengikuti jejak setan yang merupakan musuh yang jelas bagi kehidupan yang damai. Dengan mengutamakan nilai-nilai kedamaian, pemerintahan desa diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan menjaga harmoni, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang sejahtera bagi seluruh masyarakat desa.

Melalui prinsip ini juga diharapkan pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Kalapeh Baru dapat mengatasi dampak domisili kepala desa dengan cara yang mempromosikan perdamaian, keselarasan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Melihat dampak domisili kepala desa Kalapeh Baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, penting untuk menganalisis realisasi

prinsip kesejahteraan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip ini memberikan tugas berat kepada pemerintah desa dan masyarakat desa untuk menciptakan kondisi yang adil dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam konsep nomokrasi Islam, keadilan sosial tidak hanya berarti pemenuhan kebutuhan materi semata, tetapi juga dimensi spiritual menjadi fokus. Negara diwajibkan untuk memperhatikan kedua aspek ini, menyediakan jaminan sosial bagi mereka yang kurang mampu, baik secara materi maupun spiritual. Al-Qur'an secara tegas menegaskan prinsip ini dalam Q.S. al-Ma'arij/70: 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Yang di dalam hartanya ada bagian tertentu untuk orang (miskin) yang meminta-minta dan orang (miskin) yang menahan diri dari meminta-minta”. Melihat dampak yang terjadi terkait domisili kepala desa Kalapeh Baru terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, penting untuk memahami prinsip ketaatan yang tercermin dalam Q.S. an-Nisa'/4: 59. Ayat ini menegaskan kewajiban bagi orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah, Rasul-Nya, dan pemegang kekuasaan di antara mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika

kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)".

Prinsip ketaatan dalam konteks pemerintahan desa menunjukkan bahwa mentaati Kepala Desa adalah kewajiban selama tidak berlaku zalim. Namun, dalam Islam, masyarakat desa juga memiliki hak untuk mengkritik dan menyalurkan keberatan terhadap tindakan Kepala Desa yang dianggap keliru. Dengan demikian, prinsip ketaatan dan kritik konstruktif menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan kepada otoritas dan tanggung jawab kritis terhadap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.